

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR : 017 /PS.00/K.BT-08/08/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR:
016/PM.00.02/K.BT-08/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tangerang Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas Tim;

- e. Anggota yang merupakan Staf Pelaksana Teknis bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim;
- i. Anggota yang berasal Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 8 Agustus 2022

Ketua,


KETUA ACEP

Lampiran Surat

Nomor : 017 /PS.00/K.BT-08/08/2022

Tanggal : 8 Agustus 2022

LAMPIRAN SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I			
Koordinator/Pengarah			
1.	Muhamad Acep	Ketua	Koordinator
2.	Ahmad Jajuli	Anggota	Pengarah
3.	Karina Permata Hati	Anggota	Pengarah
4.	Slamet Santosa	Anggota	Pengarah
II			
Penanggung Jawab			
5.	Aas Satibi	Anggota	Penanggung Jawab
III			
Sekretaris Penanggung Jawab			
6.	Rahmawati	Kepala Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV			
Ketua			
7.	Yulianingsih	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Ketua
V			
Sekretaris			
8.	Sandy Prayoga	Kasubbag Administrasi	Sekretaris
VI			
Anggota			
9.	Dwi Nurhayati	Bendahara	Anggota
10.	Didin Mahfudin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Ahmad Syarif Hidayatullah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Riky Firmansyah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Ali Taufan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Riyadh Assomady	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Annisa Mutiara	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Annisa Fitrah Laela	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Setia Ahmad Sampurna	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Heri Kurniawan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Fadel Galih Lintang Angkasa	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Afidatun Nahdiah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21.	Alfan Fani Septian S	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22.	Dewi Retnosari	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
23.	Vanya	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 8 Agustus 2022


Ketua,

ACEP